

**SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL FISHING*
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERIKANAN DAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ROKHMAN NUR HIJRIYATMOKO

06360017

PEMBIMBING :

1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag
2. ISWANTORO, S.H., M.H

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

Abstrak

Semakin maraknya aksi *illegal fishing* akhir-akhir ini membuktikan bahwa sepertinya para pelaku tidak pernah merasa jera terhadap ketentuan sanksi yang berlaku selama ini. Hal tersebut semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk segera melakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan terutama terkait kriteria dan ketentuan sanksinya. Jangan sampai peraturan tersebut seperti singa ompong yang sedang berhadapan dengan mangsanya. Oleh karena itu, sanksi yang efektif adalah sanksi yang mampu mendidik dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan.

Dari segi normatif, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Dari pengantar diatas muncul ketertarikan penulis tentang Bagaimana kriteria tindak pidana *illegal fishing* menurut Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam dan Bagaimana sanksi bagi pelaku *illegal fishing* menurut Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam?

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode *library research* yaitu peneliti menggunakan sumber kepustakaan yang terkait dengan pokok masalah dengan sifat penelitian deskriptif analitik yaitu mengurai data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Artinya data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang ada, yang dalam hal ini adalah undang-undang hukum perikanan No 31 tahun 2004 dan hukum Islam.

Setelah melakukan beberapa penelitian baik secara undang-undang maupun dari sudut pandang hukum islam merupakan tindakan *illegal fishing* adalah merupakan tindakan pencurian/pengambilan hak milik yang dilakukan oleh Seseorang, kelompok orang, pemilik perusahaan, pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan / atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya serta mengambil dan / atau memanfaatkan harta milik Negara tersebut diatas tanpa perizinan yang disyahkan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.

Dari segi sanksi pelaku tindak pidana *illegal fishing* juga menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tindakan kejahatan pencurian, dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dalam hukum Islam dengan mengedepankan memelihara harta, agama dan jiwa. Maka pelaku tindak pidana *illegal fishing* dapat dihukum dengan hukuman *hadd* sesuai dengan unsur pidana pencurian yang telah diperbuatnya.



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Rokhman Nur H.

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rokhman Nur Hijriyatmoko

N.I.M : 06360017

Judul : SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL FISHING* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERIKANAN DAN HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1432 H

25 Januari 2012

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

NIP. 19651208 199703 1 003



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Rokhman Nur H.

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rokhman Nur Hijriyatmoko

N.I.M : 06360017

Judul : SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL FISHING* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERIKANAN DAN HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1432 H

25 Januari 2012

Pembimbing II

Ismantoro, S.N., M.H.

NIP.19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIBSI/TUGAS AKHIR

No. UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P.00.9/03/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan Dan Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rokhman Nur Hijriyatmoko

NIM : 06360017

Telah dimunaqosyahkan pada : 30 Januari 2012

Nilai Miunaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, SHi., MA

NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 16 Januari 2012

UIN Sunan Kalijaga Fakultas

Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi, M.A. M.Phil. Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*HARI INI ADALAH KENYATAAN, KEMARIN ADALAH KENANGAN DAN
ESOK ADALAH HARAPAN. OLEH KARENANYA, SISAKAN ENERGI KITA
SEKARANG UNTUK ESOK HARI, DEMI HARAPAN KITA.*


*“ HIDUP INI BUKAN SEKEDAR HIDUP, TAPI UNTUK BELAJAR MATI
DAN HIDUP KEMBALI ”.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan dengan rasa hormat ta'dzim serta terima kasihku untuk beliau Bapak KH. Mas'ud Masduqi, Ibu Ny. Hj.Siti Munawwaroh, Bapak Mamak dan keluargaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhinggapenyusun panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam diseluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL FISHING* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERIKANAN DAN HUKUM ISLAM”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A. M.Phil. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr.Ali Sodiqin. S.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas negari Islam Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Abd Halim. M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama penyusun kuliah.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak /Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.

6. Bapak /Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaraan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu di rumah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendoakan ananda ini semoga menjadi anak yang sholeh, berbakti, pintar dan cerdas serta beruntung di dunia dan akhirat.
9. Bapak KH Mas'ud Masduqi dan Ibu Ny. Hj.Siti Munawwaroh murobbi ruhi, yang senantiasa mengarahkan dan membimbing dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas bimbingan sertadoa yang telah engkau berikan, tanpa engkau muridmu ini tak akan pernah sampai sejauh ini dalam meniti jalan menuntut ilmu.
10. Sahabat yang sudah penyusun sebagai saudara: Kang Sholihan, Pak Dhe Sugeng, terutama Kang Budi dan Pak Riyanto yang selalu memberikan dukungan dan menjadi semangat tersendiri yang selalu rela membantu penyusun sekuat tenaga, temen-temen santri PP Ar-Robithoh yang selalu memberikan dukungannya dan seluruh kawan-kawan kelas PMH. Tuliskan rencanamu dengan sebuah pena, tapi berikan penghapusnya pada Allah. Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantinya dengan rencana-Nya yang paling indah untuk kita masing-masing.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal yang tiada terputus pahalanya dan diterima disisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin Ya Robbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awal 1432 H

25 Januari 2012

Penyusun

Rokhman Nur Hijriyatmoko

NIM. 06360017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|-------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | bā | B | Be |
| ت | tā | t | Te |
| ث | śā | ś | es dengan titik diatas |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | hā | H} | ha dengan titik dibawah |
| خ | khā | Kh | ka-ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Żal | z | zet dengan titik diatas |
| ر | rā | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es-ye |
| ص | Şād | ş | es dengan titik dibawah |

| | | | |
|---|--------|----|--------------------------|
| ض | Dād | D} | de dengan titik dibawah |
| ط | ṭā | T} | te dengan titik dibawah |
| ظ | zā | Z} | zet dengan titik dibawah |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik diatas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | fā | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | lām | l | el |
| م | mīm | m | em |
| ن | nūn | n | en |
| و | wāwu | w | we |
| ه | H | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | y | y | ye |

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

3. Tâmarbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

4. **Vokal Pendek**

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

5. **Vokal Panjang**

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

6. **Vokal Rangkap**

Fathah + Yâ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

7. **Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')**

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

8. **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

9. **Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

10. **Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

a. Ditulis kata per kata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II GAMBARAN UMUM ILLEGAL FISHING DI INDONESIA | |
| A. Illegal Fishing di Indonesia | 21 |
| 1. Wilayah Laut Indonesia | 21 |
| 2. Ketentuan Lintas Damai Bagi Kapal Asing di Perairan Indonesia | 24 |
| B. Potret Illegal Fishing di Indonesia | 30 |
| 1. Pengertian Illegal Fishing | 30 |
| 2. Faktor-faktor Penyebab | 31 |
| C. Dampak dari Illegal Fishing | 34 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | PERSPEKTIF ILLEGAL FISHING DALAM UNDANG-UNDANG PERIKANANDAN HUKUM ISLAM | |
| | A. Perspektif Illegal Fishing dalam Undang-Undang Republik Indonesia | |
| | Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia..... | 36 |
| | 1. Landasan Hukum Penegakan Hukum di Laut | 36 |
| | 2. Metode Penyelenggaraan Penegakan Hukum | 39 |
| | 3. Sanksi Tindak Pidana Illegal Fishing | 40 |
| | 4. Kriteria Illegal Fishing | 42 |
| | B. Prespektif Illegal Fishing Menurut Hukum Islam | 44 |
| | 1. Kepemilikan Menurut Syari'at Islam | 44 |
| | 2. Pandangan Hukum Islam terhadap Illegal Fishing | 50 |
| | 3. Sanksi Hukum bagi Pelaku Illegal Fishing | 51 |
| BAB IV | ANALISIS KRITERIA SANKSI PELAKU ILLEGAL FISHING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERIKANAN DAN HUKUM ISLAM | |
| | A. Kriteria Tindak Pidana Illegal Fishing | 68 |
| | B. Penerapan Sanksi Pidana Illegal Fishing | 77 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 87 |
| | 1. Kriteria Illegal Fishing | 87 |
| | 2. Sanksi Pelaku Illegal Fishing | 89 |
| | B. Saran-saran..... | 90 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | A. DAFTAR TERJEMAHAN | |
| | B. BIOGRAFI ULAMA | |
| | C. CURRICULUM VITAE | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menganugerahkan sumber daya laut yang menyimpan berjuta-juta kekayaan di dalamnya. Laut merupakan ekosistem bagi ikan, dan hewan air lainnya yang merupakan sumber ekonomi bagi manusia. Laut juga menyimpan sumber energi yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari. Di samping itu laut adalah bagian dari integral wilayah suatu negara, oleh karenanya pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus diatur sedemikian rupa oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.¹ Hal ini merupakan bentuk respon terhadap ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹ Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kata “dikuasai” dalam UUD di atas bukan berarti “dimiliki” akan tetapi mengandung pengertian wewenang kepada negara untuk:

1. Mengatur dalam penyelenggaraan peraturan penggunaan, persediaan dalam pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Termasuk dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber ekonomi yang terkandung di laut seperti ikan.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dewasa ini berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan di tanah air. Sebagai sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, ikan menjadi salah satu faktor ekonomi yang dapat menghasilkan pemasukan bagi negara jika pengelolaan perikanan dilakukan dengan benar. Faktanya, hasil pengelolaan di sektor perikanan tanah air saat ini mampu menyumbang pemasukan yang cukup besar bagi negara.

Namun maraknya aksi penangkapan ikan ilegal atau yang lebih populer dengan istilah *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia dewasa ini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari FAO (*Food and Agricultural Organization*)² kerugian negara akibat *Illegal Fishing* mencapai 30 triliun rupiah/tahun, dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25%

² FAO adalah organisasi PBB yang bertugas meningkatkan standar pangan dan produksi di tingkat dunia, memperbaiki hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta memperbaiki situasi kehidupan penduduk pedesaan.

dari total potensi perikanan Indonesia. Ini berarti, 25 dikalikan dengan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 milyar kg.³

Kerugian tersebut bukan hanya kerugian negara semata akan tetapi menjelma menjadi derita masyarakat Indonesia seluruhnya terutama bagi kalangan nelayan. Potensi laut dengan sumber daya ikannya yang luar biasa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun kenyataannya tidak banyak dirasakan pemanfaatannya, dikarenakan pengawasan dan pengelolaannya gagal. Sedangkan uang senilai 30 triliun rupiah yang seharusnya menjadi hak rakyat yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, kini hanya menjadi kekayaan segelintir orang saja.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) angka kerugian tersebut memang sangat fantastik, mengingat sekarang ini hasil yang bisa didapat dari sektor perikanan masih sangat kecil. Tercatat ekspor produk perikanan di tahun 2007 baru sebesar US\$ 2,18 miliar. Nilai sumber daya ikan tersebut menurut data DKP, bila dikonversikan dengan produksi ikan akan mencapai jumlah sekitar 43.208 ton, artinya bila produksi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha nasional diperkirakan mampu menyerap sekitar 17.970 tenaga kerja. Jumlah tenaga tersebut bisa tersebar pada sub sektor perikanan tangkap, perusahaan pengolahan ikan, jasa kelautan dan sektor pendukung lainnya.⁴

³ <http://www.p2sdpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=176>, diakses tanggal 05 April 2010.

⁴ Perhitungan tersebut merupakan hasil dari operasi P2SDKP yang berhasil dilakukan tim adhock terhadap 184 kapal perikanan dari 2.207 kapal ikan yang diperiksa. Dengan rincian bahwa pada tahun 2007 jumlah Kapal Ikan Asing (KIA) mencapai 212 buah kapal yang di adhock sebanyak 89 buah kapal, sedangkan untuk Kapal Ikan Indonesia (KII) sebanyak 1995 buah dan yang di adhock sebanyak 95 buah kapal. Data ini juga dipaparkan oleh Dr. Aji Sularso, Dirjen

Semakin maraknya aksi *Illegal Fishing* akhir-akhir ini membuktikan bahwa sepertinya para pelaku tidak pernah merasa jera terhadap ketentuan sanksi yang berlaku selama ini. Hal tersebut semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk segera melakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan terutama terkait ketentuan sanksinya. Oleh karena itu, sanksi yang efektif adalah sanksi yang mampu mendidik dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan.

Dari segi normatif, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga merupakan agama hukum, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'ān dan Hadits yang disebut dengan syar'ī.

Islam sebenarnya telah mengatur persoalan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi berbagai aspek seperti di antaranya pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut kelautan maupun daratan, tentang pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman terhadap perbuatan pengrusakan termasuk di dalamnya masalah *Illegal Fishing*. Bukti nyata dijelaskan dalam al-Qur'ān bagaimana Allah telah menurunkan azab kepada umatnya (Kaum Saba') yang

tidak dapat memelihara dan menjaga kekayaan alam dengan melakukan pengrusakan terhadap keseimbangan alam.⁵

Manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai Khalifah yang diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan segala fasilitas yang telah disediakan oleh Allah SWT, termasuk sumber daya alam. Namun demikian, bukan berarti kewenangan tersebut dijalankan dengan semena-mena hingga menimbulkan kerusakan. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah SWT yang semestinya harus dijaga dan dipelihara keseimbangannya.

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق⁶

Maksud ayat di atas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين⁷

Secara umum, tujuan syar'ī dalam mensyar'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*darūri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan (*ḥājīyyati*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*taḥṣīniyyat*) sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.⁸ Kemaslahatan tersebut menjadi terganggu dengan maraknya aksi *Illegal Fishing*

⁵ Lihat (QS: Saba' (34): 15-17) lihat juga Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Syah, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 146.

⁶ Al-A'raf (7): 33

⁷ Hud (11): 85

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.ke-1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

yang membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia. Adanya tata aturan hukum dalam upaya memberantas aksi *Illegal Fishing* belum mengakibatkan efek jera bagi para pelaku dalam melancarkan aksi kejahatannya.

Semakin kompleksnya kasus-kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) dengan berbagai modus yang muncul saat ini, menggugah keinginan penyusun untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktek penegakan hukum kejahatan di bidang perikanan. Dengan mengangkat judul “SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL FISHING* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERIKANAN DAN HUKUM ISLAM”, penyusun mencoba melakukan analisis terhadap kriteria dan sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* sebagai komitmen dalam memberantas kejahatan perikanan.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana kriteria tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* menurut Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui kriteria tindak pidana *Illegal Fishing* dari sudut pandang Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* dari sudut pandang Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal hukum kelautan khususnya masalah kriteria tindak pidana dan sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* perspektif Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam.
- b. Memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan aksi *Illegal Fishing* yang sedang marak terjadi khususnya di Indonesia.
- c. Semoga dapat menjadi suatu sumbangan sebagai bahan penelitian ilmiah lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan karya ilmiah ini, sebagai bagian langkah awal penyusun berusaha untuk melakukan telaah pustaka terhadap karya ilmiah-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek yang akan penyusun teliti baik dari segi Hukum Kelautan (Undang-undang Perikanan) maupun dari segi Hukum Islam, yang terangkum dalam bentuk buku, kitab fiqh, dan juga berupa jurnal serta tulisan-tulisan yang terdapat di media elektronik (internet).

Sepanjang pengetahuan penyusun, telah banyak karya ilmiah yang membahas tentang sanksi bagi tindak pidana *Illegal Fishing* dari segi Hukum Positif. Namun pembahasan secara khusus tentang sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* dari segi Hukum Islam belum penyusun temui. Walau demikian ada beberapa karya tulis yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan.

Asep Maulana, dalam skripsinya yang berjudul *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*⁹, mendiskrisikan bahwa *illegal fishing* merupakan tindak pidana. Namun dalam pembahasannya tidak mengungkapkan hukum positif sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*.

Nurul Huda, dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kejahatan Illegal Fishing*¹⁰. Dalam pembahasannya skripsi ini lebih menitikberatkan pada komparasi hukum yang terkait dengan kejahatan *illegal fishing*.

Buku yang berjudul *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)* yang ditulis oleh Riza Damanik, Suhana, dan Budiati Prasetiamartati,¹¹ mereka adalah aktifis lingkungan hidup yang selalu gigih dalam mengawasi penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Buku ini membahas tentang krisis ikan yang terjadi di Indonesia terutama akibat aksi *Illegal Fishing* yang sekaligus merusak, diawali dengan mengemukakan krisis ikan dunia dan situasi perikanan nasional yang mencakup kondisi konsumsi perikanan nasional dan kegiatan ekspor perikanan yang salah kaprah. Kemudian digambarkan tentang fakta praktek, modus operandi, dan dampak akibat dari *Illegal Fishing*. Di bagian akhir dari buku ini Riza Damanik, dkk menuliskan beberapa solusi yang ditawarkan oleh WALHI dalam memberantas pencurian ikan. Namun sayangnya

⁹ Asep Maulana, *illegal fishing perspektif hukum Islam*, skripsi UIN Sunan Kalijaga 2009

¹⁰ Nurul Huda, *pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap kejahatan illegal fishing*, skripsi UIN Sunan Kalijaga 2011

¹¹ Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)* (Jakarta: WALHI, 2008).

buku ini hanya mengupas *Illegal Fishing* dari sisi hukum positif saja, sedangkan dari sisi hukum Islamnya sama sekali tidak disinggung.

Buku yang disusun oleh Yaya Mulyana dan Agus Dermawan dengan judul *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan Dunia*, buku ini diterbitkan oleh Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.¹² Di dalamnya menggambarkan upaya-upaya nyata dari lembaga pemerintahan seperti Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut dalam melakukan konservasi lingkungan laut. Berawal dengan catatan-catatan mengenai potret konservasi kelautan Indonesia yang meliputi perikanan dan terumbu karang, kemudian diakhiri dengan menatap masa depan konservasi perairan Indonesia yang berisi beragam upaya dalam menjamin hak-hak dan kelestarian wilayah perairan Nusantara menjadi negara berbasis pembangunan Maritim.

Kebijakan Perikanan dan Kelautan yang ditulis oleh Akhmad Fauzi,¹³ di dalamnya Akhmad menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterahkan masyarakat pengguna sangat diharapkan oleh semua pihak. Namun tidak sedikit kendala masalah yang harus dihadapi, untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam menyingkirkan semua itu. Upaya membedah masalah dan kendala tersebut tidaklah mudah karena adanya kompleksitas pengelolaan perikanan itu sendiri dan sering terjadi perbedaan persepsi antara perikanan, pemerintah, dan akademisi. Buku ini berisi tentang isu seputar

¹² Yaya Mulyana, dkk, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan Dunia* (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008).

¹³ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perairan dan Kelautan* (Jakarta: Gramedia, 2007).

perikanan, seperti *overfishing*, *overcapacity*, kemiskinan, lingkungan pesisir, desentralisasi, kebijakan fiskal, *Illegal Fishing*, serta terobosan-terobosan kebijakan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kemudian buku *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Maritim*, yang diterbitkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum pada tahun 2007,¹⁴ undang-undang ini menjadi salah satu sumber penelitian yang cukup penting dalam penelitian tentang kelautan termasuk pelayaran di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Hanya sayang, persoalan tentang *Illegal Fishing* tidak disebutkan secara eksplisit dalam buku ini termasuk defenisinya. Persoalan mengenai *Illegal Fishing* (penangkapan ikan ilegal) lebih banyak disinggung di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Serta buku yang disusun oleh Ali Yafie, dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*¹⁵ mengupas tentang perlindungan lingkungan hidup menurut Islam. Memaparkan tingkat kerusakan yang telah terjadi saat ini. Disamping itu pula, diuraikan landasan moral dan etika Islam terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dalam buku ini dibahas juga mengenai konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Mengenai pembalakan liar atau *Illegal Fishing*, termasuk juga *Illegal Fishing*. Namun Ali Yafie tidak menjelaskan secara detail melainkan hanya memberikan

¹⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Maritim* (Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, 2007).

¹⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006)

landasan hukum secara umum dan contoh kerusakan laut yang salah satunya disebabkan oleh penangkapan ikan secara ilegal.

Disamping buku-buku dan kitab-kitab fiqh, penyusun juga telah melakukan telaah terhadap beberapa skripsi yang membahas seputar objek kajian penelitian ini seperti; *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)*, yang ditulis oleh Nikmatur Rohman.¹⁶ Secara keseluruhan skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada konsep lingkungan dari kedua tokoh dari segi Hukum Islam. Dan bagaimana Islam menganjurkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam semesta ini.

Kemudian skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Ikan: Studi Kasus di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap*, oleh Eny Wasidah.¹⁷ Di dalam skripsi ini dibahas mengenai mekanisme pelelangan ikan yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap termasuk dalam hal akadnya. Kemudian mekanisme pelelangan tersebut dianalisis menurut hukum Islam. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan *Illegal Fishing* dalam karya ilmiah ini tidak dijelaskan secara eksplisit, hanya persoalan tata cara kepemilikan yang sah menurut hukum Islam yang sedikit disinggung di dalamnya.

Dari sekian karya tulis yang telah penyusun telaah, sejauh ini penyusun belum menemukan pembahasan yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *Illegal*

¹⁶ Nikmatur Rohman, " *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁷ Eny Wasidah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Ikan: Studi Kasus di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Fishing secara khusus. Adapun beberapa pembahasan tentang pelelangan ikan dalam karya-karya ilmiah yang penyusun temukan merupakan pembahasan yang lebih menitikberatkan pada aspek muamalahnya (jual-beli). Dengan demikian, penelitian ini tentunya berbeda dengan literatur-literatur atau penelitian yang ada karena dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pembahasan secara khusus tentang sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* dari segi Undang-undang Perikanan dan Hukum Islam dengan jalan membandingkannya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan *Illegal Fishing* saat ini telah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta Laut Lepas berdasarkan ketentuan Internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.¹⁸

Dalam peraturan perundang-undangan perikanan, istilah *Illegal Fishing* memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun dalam pendekatan kata-kata, *Illegal Fishing* terdiri dari kata *illegal* dan *fishing*. Kata *illegal* berarti tidak sah,

¹⁸ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, undang-undang ini merupakan Undang-undang terbaru yang mengatur tentang perikanan dengan menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masa saat ini.

tidak menurut undang-undang, melanggar hukum. Sedangkan kata *fishing* diartikan sebagai penangkapan ikan. Jadi secara terminologi *Illegal Fishing* merupakan penangkapan ikan secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu berupa pencurian ikan di dalam kawasan lautan negara Indonesia dan atau pemegang izin melakukan penangkapan dengan cara-cara di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Secara umum *Illegal Fishing* masuk dalam kategori kejahatan kelautan. Pasal 85-105 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat segala bentuk kegiatan yang diidentifikasi sebagai perbuatan kejahatan laut. Salah satu perbuatan itu adalah *Illegal Fishing* yang sedang marak dewasa ini di wilayah kelautan Indonesia.

Kejahatan *Illegal Fishing* saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non-material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar laut. Kejahatan *Illegal Fishing* ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam mengatasi kejahatan *Illegal Fishing*, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang di dalamnya memuat sanksi bagi para pelanggarnya. Terhadap pelaku kejahatan perikanan, undang-undang ini menetapkan tiga sanksi pidana; sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, dan sanksi pidana perampasan benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Namun ketentuan-ketentuan sanksi tersebut dianggap masih belum efektif, sebab masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan perikanan. Hal ini terbukti dengan masih maraknya perbuatan *Illegal Fishing*, di samping itu banyaknya para pelaku yang dapat lolos dari jeratan hukum. Wajar saja, di dalam Undang-undang Perikanan ini ketentuan sanksi tertinggi hanya 10 tahun penjara dengan ketentuan denda tertinggi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) bagi pelaku warga negara Indonesia, sedangkan bagi pelaku yang berasal dari negara asing maupun perusahaan asing (kapal berbendera asing) ketentuan sanksi pidana tertinggi hanya 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar).

Ketentuan sanksi di atas tentu belum setimpal bila dibandingkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku *Illegal Fishing*, baik kerugian ekonomi, habisnya cadangan ikan, bahkan yang paling parah adalah rusaknya ekosistem laut yang akan membahayakan kehidupan laut dan juga bagi manusia.

Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama*, mendidik setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi masyarakat atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap pembuatan dan penerapan suatu ketentuan hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at (*Maqāṣidu asy-Syari'ah*) yang mencakup lima hal pokok dalam aspek kehidupan.

Dengan dipatuhinya (*Maqāṣidu asy-Syarī'ah*) tersebut tentunya kehidupan manusia di muka bumi ini akan jauh dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat sebuah tindak kejahatan, namun dalam hal ini penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada teori Asyatibi harus ditambah dengan *Hifz al-Bi'ah* yaitu suatu konsep dari tujuan hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Kondisi realita bumi dewasa ini sudah sangat memprihatinkan, kerusakan terjadi baik pada lingkungan laut maupun lingkungan darat yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Padahal perbuatan merusak lingkungan dapat berakibat fatal oleh karenanya Islam sangat melarang hal itu. Firman Allah:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون¹⁹

Illegal Fishing merupakan kejahatan yang kompleks, karena di dalamnya terkait dengan harta (perampokan aset negara berupa sumber daya ikan yang bernilai ekonomi) dan lingkungan hidup (menangkap ikan dengan cara dan alat yang merusak ekosistem). Oleh karenanya dampak yang ditimbulkan sangat merusak tatanan negara dan lingkungan hidup yang tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang.

Hukum Islam jelas melarang adanya perbuatan yang merugikan serta mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat, terlebih kejahatan itu disertai dengan perusakan terhadap lingkungan hidup, maka sanksi Allah sangat jelas dan tegas sebagaimana firman-Nya:

¹⁹ Ar-Rūm (30): 41.

إنما جزاؤا الذين يحاربون لله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في
 الآخرة عذاب عظيم²⁰

Dalam ayat lain Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam menegakan hukum-Nya dan melarang manusia dari perbuatan keji dan jahat, Allah berfirman:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى
 يعظكم لعلكم تذكرون²¹

Sejauh ini memang al-Qur'ān tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai *Illegal Fishing*. Karena kata *Illegal Fishing* memang merupakan istilah baru yang muncul dalam dunia hukum modern. Oleh karena itu, dalam membahas sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* dari sudut pandang hukum Islam, penyusun mencoba menggunakan teori *Qiyās*. Metode *qiyās* yang digunakan penyusun adalah sebagaimana definisi yang diberikan Abu Zahrah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin.

إلحاق أمر غير منصوص علي حكمه بأمر آخر منصوص علي حكمه لإشتراكهما في علة
 الحكم²²

Bahwa *Qiyās* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam *'illat* hukum. Sehingga dalam teknisnya penyusun

²⁰ Al-Mā'idah (5): 33.

²¹ An-Nahl (16): 90.

²² Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 147.

mengqiyaskan hukum *Illegal Fishing* dengan beberapa bentuk jināyah dalam hukum Islam, karena jelas dalam hukum Islam tidak ada nash yang mengkaji langsung masalah kejahatan *Illegal Fishing*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber utamanya adalah buku-buku dan data yang diperoleh dari studi pustaka.²³

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penyusun lakukan ini bersifat *deskriptif-analitik*.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Artinya data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang ada. Pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum positif (hukum kelautan) seperti undang-undang perikanan, peraturan pemerintah, intruksi presiden, keputusan menteri serta hukum syara', yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Qaidah-qaidah fiqh, dan ijtihad.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama²⁴ dalam penelitian ini dan beberapa data dari dokumentasi

²³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ia Indonesia, 2002), hlm. 11.

yang relevan dengan masalah *Illegal Fishing*. Dalam Teknik Pengumpulan Data penulis menggunakan kitab, buku primer dan buku sekunder yang antara lain al-Qur'ān dan Hadits, Undang-Undang Perikanan, Undang-undang Pelayaran, Undang-undang Perairan Indonesia serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun di dalam penelitian ini adalah:

- a. *Induktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data-data yang terkumpul menuju kesimpulan dengan menggunakan penalaran.
- b. *Komparatif*, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan beberapa data atau teori yang berbeda untuk menemukan letak persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut, utuh dan sistematis. Oleh karena itu penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini kedalam 5 (lima) Bab, masing-masing Bab terdiri dari Sub-sub Bab yang menjadi perincinya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan Bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yang didasarkan pada fakta atau fenomena di masyarakat yang menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga

²⁴ Lihat penjelasan Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

skripsi ini dibuat. Adapun poin-poin dalam pembahasan Bab ini meliputi; Latar Belakang Masalah, menjelaskan alasan kenapa penyusun memilih untuk mengangkat judul yang bersangkutan; Pokok Masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicari jawabannya; Tujuan dan Kegunaan, menjelaskan apa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya bagi masyarakat; Telaah Pustaka, merupakan upaya penelusuran terhadap literatur-literatur yang membahas tema sejenis tetapi tidak sama dengan skripsi ini Kerangka Teoretik, menerangkan teori-teori yang digunakan penyusunan skripsi ini Metode Penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan Sistematika Pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan dapat mencapai target yang hendak dicapai dengan optimal.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum *Illegal Fishing* di Indonesia yang menjelaskan tentang persoalan *Illegal Fishing* mulai dari defenisi dan dasar hukumnya, faktor-faktor yang melatar belakangi bagaimana terjadinya *Illegal Fishing*, serta seperti apa dampak yang ditimbul akibat aksi *Illegal Fishing* ini. Pembahasan Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang sanksi hukum bagi pelaku *Illegal Fishing* didahului dengan mengemukakan prinsip-prinsip hukum pidana yang meliputi definisi dan unsur-unsur tindak pidana, klasifikasi tindak pidana dan hukuman dalam hukum pidana. Arah pembahasan dalam Bab ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan dari Undang-undang Kelautan terhadap sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* yang nantinya akan menjadi bahan analisis pada Bab IV.

Bab *ketiga*, berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap *Illegal Fishing*. Pembahasan Bab ini mencakup tentang teori kepemilikan dalam hukum Islam, pandangan hukum Islam terhadap *Illegal Fishing*, serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *Illegal Fishing*. Pembahasan dalam Bab ini ditutup dengan mengemukakan tentang sanksi hukum yang meliputi definisi dan unsur-unsur hukum pidana Islam, klasifikasi tindak pidana dan hukuman Islam, serta ketentuan sanksi Islam bagi pelaku *Illegal Fishing*. Maksud pembahasan dalam Bab ini adalah sebagai bentuk perbandingan dari sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* yang nantinya juga akan menjadi bahan analisis dalam Bab IV.

Bab *keempat*, berisi analisis kriteria tindak pidana, dan sanksi baik dari sudut pandang Undang-undang Perikanan maupun Hukum Islam. Dari kedua aspek tersebut, diharapkan akan muncul letak persamaan dan perbedaan dari kedua hukum di dalam melihat upaya pemberantasan *Illegal Fishing*.

Bab *kelima*, sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka pada Bab ini dicantumkan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun baik ditujukan bagi para pembaca maupun para peneliti selanjutnya terkait topik penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penyusunan dan telaah terhadap beberapa buku yang berkaitan sanksi pelaku *Illegal Fishing* perspektif undang-undang perikanan dan hukum islam, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Kriteria *Illegal Fishing*

a. Kriteria *Illegal Fishing* menurut undang-undang perikanan

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya
- 2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, bertanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia

melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dan atau lingkungannya.

- 4) Pemilik perusahaan, pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 5) Semua hasil perikanan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara.

b. Kriteria *Illegal Fishing* menurut Hukum Islam

Ditinjau dari hukum Islam *Illegal Fishing* termasuk kedalam katagori *jarīmah hudūd* atau tindak pidana pencurian karena mengandung unsur-unsur yang merugikan dan perusakan lingkungan. Dalam hal ini adalah aset Negara karena cara pengambilannya tanpa izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan *Illegal Fishing* menurut Islam jelas dilarang sebagaimana yang telah dikemukakan dalam al Qurʾān bahwa perbuatan apa pun yang membuat kerusakan di muka bumi itu tidak boleh dan harus mendapat sanksi.

2. Sangsi Bagi Pelaku *Illegal Fishing*

a. Menurut Undang Undang Perikanan

- 1) Tindak pidana *Illegal Fishing* juga merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dimana aturan kepidanaannya dirumuskan dalam Pasal 262 – 265 ayat (4) KUHP Tentang Kejahatan Pencurian, dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- 2) Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, maka pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* juga dapat dijerat Pasal 187 KUHP Tentang yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dengan hukuman terberatnya pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain.

b. Menurut syari'at Islam

Pada tindak pidana *Illegal Fishing*, sebagai tujuan hukum Islam yaitu memelihara harta, agama dan jiwa. Maka pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan unsur pidana pencurian yang telah diperbuatnya, tetapi karena pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* ini bukan hanya melakukan perbuatan pencurian saja, bahkan lebih pada tindak pidana perusakan lingkungan yang sangat berdampak besar bagi kehidupan mendatang. Maka bagi pelaku harus mendapat hukuman berupa denda sebagai ganti kerugian ekonomi Negara serta dijatuhi hukuman *ta'zir* yang bisa membuat efek jera bagi pelaku *illegal fishing*.

B. Saran

Bahwa dalam penanganan terhadap illegal fishing masih belum maksimal dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan menambah pengawasan yang maksimal bagi pelaku illegal fishing. Pemerintah belum mengadakan sosialisasi dan terbentuknya badan yang mengawasi terhadap nelayan dalam negeri kaitannya terhadap cara penangkapan ikan yang sesuai dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Al-Qurtubi, *Al-Jamī' li aḥkām al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Katib, 1967

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asqalain, al-Khafid bin Hajar *Bulūg al-Marām*, Surabaya: Dar al-'Ilmi, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣāḥiḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

at-Tirmizi, Imam al-Ḥāfiẓ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmizi* (t.p: Dar al-Fikr, 1978 M)

Sulaiman, Abu Dawud ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn 'Amr ibn 'Amir 'Imran al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 M

Kamus bahasa

Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, t.t

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir edisi kedua pustaka progresif* Surabaya, tahun 1997

Mustafa, Ibrahim. dkk, *Mu'jam al Waṣīṭ*, cet. ke-2 Kairo: Majmu' Lughah al Arabiyah, 1960

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-VIII (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985

Fiqh/Usul Fiqh

Abu-Zahrah, Muhammad, *al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-'Aqd fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1976

Abdurahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 Surabaya: Central Media, 1992

- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menggurangi Kejahatan dalam Islam)*
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Damanik, Riza dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)* Jakarta: WALHI, 2008
- Huda, Nurul, “*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kejahatan Illegal Fishing*”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2011
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arbā’ah* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab ‘*Ilmu Ushūl Fiqh*, cet.ke-1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Maulana, Asep, “*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2009
- Marsum, *Jinayat; Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991
- an Nabahan M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. ke-3 Yogyakarta: UII Press, 2002
- Na’im, Abdullahi Ahmed An-, *Dekonstruksi Syari’ah, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy* Yogyakarta: LkiS, 1994
- Prasetyo, Teguh, dkk *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Keriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Syah, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Rohman, Nikmatur, *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Sabiq ,Sayyid, *Fiqh as Sunnah* ,Beirut: Darul Fikr, 1992

- Sembiring, Sulaiman dan Harry Alexander, *“Illegal Fishing: Sebuah Tindak Pidana (Kriminal) Berlapis”* [http:berita lingkungan.blogspot.com](http://berita.lingkungan.blogspot.com) Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA), diakses Tanggal 9 September 2008.
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syarifuddin, Amir *Ushūl Fiqh*, jilid I Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- as-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr, *Al-Jamī’ as-Ṣhāgīr fī Aḥādītsi al-Basyir an-Nazīr*. (Indonesia: Maktabah Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 2000
- as-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr, *Al-Asybah wa an-Nazhāir*, cet. ke-1 (Beirut: Mu’asasah al-Kutubi as-Saqafih, 1994
- Taqiyudin, Abu Bakar, *Kifāyat al-Akhyār* Beirut: Dar al-Ihya’ al-‘Arabiyyah, t.t
- at-Tariqi, Abdul Husain Abdullah, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, cet. ke-1 Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Topo, Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* Bandung: Asy-Syamili, 2001
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Wasidah, Eny, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Ikan: Studi Kasus di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1 Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006
- Zahri, Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Bina Usaha, 1995

Undang-undang

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Maritim (Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, 2007
- Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Indonesia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
 United Nations Convention On The Law Of The Sea Konvensi Perserikatan
 Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut
 Undang-undang nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Lain-lain

Hasan,M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta:
 Ghlm. Ia Indonesia, 2002

Yaya Mulyana, dkk, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan
 Dunia*, Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut,
 Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
 Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008

<http://www.p2sdpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=176>,
 diakses tanggal 05 April 2010.

<http://tech.groups.yahoo.com/group/Lautan-Quran/message/2427> akses tanggal 21
 oktober 2011

[http://www.lazismu.org/zakat-corner/844-zakat-saham-dan-obligasi-
 11.html](http://www.lazismu.org/zakat-corner/844-zakat-saham-dan-obligasi-11.html) akses tanggal 10 November 2011

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1479/1/hukuminter-
 Rosmi3.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1479/1/hukuminter-Rosmi3.pdf) akses tanggal 10 November 2011